



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BOJONEGORO PANGAN MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah sentra produksi padi di Jawa Timur serta untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah berupa perusahaan umum daerah yang bergerak dibidang usaha sebagai penyedia, pengolah, distributor, dan retailer pada sektor pertanian yang dapat bersinergi dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa agar dapat mendorong munculnya peningkatan nilai dari pengelolaan hasil pertanian dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, utamanya bagi masyarakat pedesaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BOJONEGORO PANGAN MANDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam hal-hal tertentu menjalankan tugas Kepala Daerah sebagaimana telah diatur oleh undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

7. Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham yang kegiatan usahanya pada sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
10. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
12. Direksi adalah organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
14. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
15. Pegawai adalah Pegawai Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
16. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan.
17. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.

BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
- (2) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.

Pasal 3

- (1) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro
- (2) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri memiliki wilayah kerja di Kabupaten Bojonegoro dan dapat melakukan usaha di luar Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pengembangan usaha dan pertimbangan efektifitas dan efisiensi, Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat membuka cabang atau unit usaha di tempat lain sesuai kegiatan usahanya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud didirikan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir untuk menjamin penyerapan hasil pertanian, meningkatkan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Tujuan didirikan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam:

- a. memberikan manfaat bagi pengembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. meningkatkan penerimaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen Badan Usaha Milik Daerah;

- d. meningkatkan penyerapan hasil pertanian bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi dan BUM Desa dan program lainnya yang selaras dengan tujuan BUMD;
- e. menjaga ketersediaan pangan di Daerah;
- f. menjaga kestabilan ketersediaan, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga bahan pangan di Daerah;
- g. menjaga stabilitas nilai tukar petani; dan
- h. menjaga kualitas dan keamanan pangan di Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri bergerak dalam kegiatan usaha:
 - a. membangun, menyelenggarakan, dan mengelola area produksi bahan pangan untuk menjamin stabilitas pasokan bahan pangan;
 - b. menyelenggarakan perdagangan umum bahan pangan dan sarana produksi pertanian, perdagangan antar daerah atau antar pulau termasuk ekspor dan impor;
 - c. membangun, menyelenggarakan, dan mengelola industri pengolahan berbasis bahan pangan; dan
 - d. membangun, menyelenggarakan, dan mengelola pergudangan bahan pangan.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat mengembangkan usaha lainnya dengan persetujuan KPM.

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau dengan pihak lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk optimalisasi program-program terkait pemasaran hasil pertanian, Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) Kabupaten Bojonegoro dan/atau BUMN, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi, dan BUM Desa.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
MODAL

Bagian Kesatu
Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah Rp. 25.508.718.227,00 (dua puluh lima miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang wajib disetorkan pada saat pendirian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sejumlah Rp.12.754.359.114,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah).
- (3) Modal dasar yang belum disetorkan pada saat pendirian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, dapat disetor sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Modal dasar Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Modal Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri seluruhnya bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber modal Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.

- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Daerah/APBD;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
- (6) Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 14

Setiap orang dalam organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 15

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKA Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 16

- (1) KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 17

- KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manajemen Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan/atau

- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. profesional yang memiliki kompetensi sesuai bidang usaha Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
- (5) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak memiliki hubungan bisnis dan/atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Direksi dan KPM.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati berdasarkan keputusan KPM untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan;
 - c. wawancara,yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dari hasil seleksi menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas sebelum pengangkatan wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka diangkat 1 (satu) orang sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

Paragraf 3
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab
Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Tugas Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Direksi dalam pengelolaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan
 - b. memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
- (2) Dewan Pengawas berwenang:
 - a. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan
 - b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Dewan Pengawas bertanggung jawab:
 - a. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
 - b. menilai kinerja anggota Direksi dalam mengelola Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan

c. meneliti rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sebelum diserahkan ke KPM.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan tindakan hukum terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 5 Laporan Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (3) huruf a, terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Paragraf 6 Keputusan Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 7
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 29

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib :
 - a. menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
 - b. melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (2) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Paragraf 9 Pembiayaan

Pasal 33

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dan dimuat dalam RKA Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan Direksi

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 36

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan uji kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum pengangkatan.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih dari hasil seleksi menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia bekerja penuh waktu untuk menjalankan tugas, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Paragraf 2 Jumlah Direksi

Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka diangkat 1 (satu) orang Direktur Utama dari anggota Direksi.

Paragraf 3 Masa Jabatan Direksi

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga; dan

- b. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 40

- (1) Direksi mempunyai tugas untuk melaksanakan pengurusan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang meliputi:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan usaha;
 - b. teknis operasional kegiatan usaha; dan
 - c. pengawasan operasional kegiatan usaha.
- (2) Penyusunan perencanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. rencana bisnis yang disahkan oleh KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - b. RKA yang disahkan oleh KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- (3) Teknis operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri berdasarkan kebijakan umum yang meliputi aturan di bidang organisasi, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan;
 - b. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
 - c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan dalam anggaran dasar Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Direksi berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mewakili Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri di dalam dan di luar Pengadilan;

- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan
 - e. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
- (2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri apabila:
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah:
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi dengan itikad baik dan tanggung jawab wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 5 Laporan Direksi

Pasal 43

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 44

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 45

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba, dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 46

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.

- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 6
Keputusan Direksi

Pasal 47

- (1) Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 7
Penghasilan Direksi

Pasal 48

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Pemberhentian Direksi

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 50

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; dan
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, anggota Direksi wajib:
 - a. menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
 - b. melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (2) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, Negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan sebagian anggota Direksi, pelaksanaan tugas Direksi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 54

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menduduki struktur jabatan organisasi kepegawaian yang telah disusun oleh Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepegawaian diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 55

- (1) Tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Pegawai diatur oleh Peraturan Direksi.
- (2) Standar Operasional Prosedur tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 56

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan RKA Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang ditetapkan oleh KPM.
- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. fasilitas kesehatan; dan/atau
 - c. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 57

Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 59

- (1) Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Pegawai yang diangkat menjadi anggota Direksi wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERNAL, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Internal

Pasal 60

- (1) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri membentuk satuan pengawas internal yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 61

Satuan pengawas internal mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;

- b. menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaan pemeriksaan operasional pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, serta memberikan saran perbaikan;
- c. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Direktur Utama; dan
- d. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 62

- (1) Satuan pengawas internal memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas;
- (2) Satuan pengawas internal dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 63

Dewan Pengawas menyampaikan hasil tindak lanjut satuan pengawas internal kepada KPM.

Pasal 64

- (1) Satuan pengawas internal menyampaikan laporan kepada Direktur Utama sesuai dengan RKPT (Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan) dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.

Pasal 65

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas internal kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas internal.
- (3) Mengambil langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk ditindaklanjuti pada kesempatan pertama.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas internal wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 67

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas internal.

Pasal 68

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas internal maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 69

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan komite lainnya, Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri tersebut dapat tidak membentuk Komite Audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas internal.

BAB X
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 70

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri.

Pasal 71

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKA kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dimulai.
- (4) RKA yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Operasional

Pasal 72

- (1) Operasional Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 73

- (1) Pengurusan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
 - d. mendorong agar organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;

- e. meningkatkan kontribusi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Direksi.
 - (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri didirikan.

Pasal 74

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan jaminan, aset Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang berasal dari hasil usaha Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 76

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan

- g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Penggunaan Laba

Pasal 77

- (1) Penggunaan laba Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 78

- (1) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri mempunyai saldo laba positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 79

Dividen Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 80

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 81

Jika penghitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 82

- (1) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan pembinaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi, dan BUM Desa.

BAB XII
EVALUASI

Pasal 83

- (1) Evaluasi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB XIII
PERUBAHAN BENTUK

Pasal 84

- (1) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat melakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mencapai tujuan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segenap aktiva dan pasiva, hak dan kewajiban, usaha, serta pegawai BUMD yang diubah beralih karena hukum kepada bentuk BUMD hasil perubahan.
- (5) Perubahan bentuk BUMD dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Pembina BUMD; dan
 - c. BUMD.

BAB XIV
KEPAILITAN

Pasal 85

- (1) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri hanya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN

Pasal 86

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.
- (2) Penggabungan dan peleburan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilakukan terhadap Perumda dan/atau badan usaha lainnya.
- (3) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dapat mengambil alih Perumda dan/atau badan usaha lainnya.
- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Kekayaan daerah hasil pembubaran Bojonegoro Pangan Mandiri dikembalikan kepada Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pengawasan terhadap Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (6) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah satuan pengawas internal Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri atau Komite Audit dan/atau komite lainnya.
- (7) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 September 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BOJONEGORO PANGAN MANDIRI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang sebagian besar merupakan masyarakat agraris (petani) sangat menggantungkan kehidupannya dari pengolahan hasil pertanian. Sementara tantangan yang dihadapi petani antara lain belum adanya jaminan pembelian hasil panen padi sehingga penjualan hasil pertanian menjadi kurang optimal pada saat musim panen. Pada masa panen, beras dibeli dengan harga murah oleh para pedagang besar yang kebanyakan berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro sehingga dari sisi harga dan tata niaga cukup sulit untuk dikendalikan.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro menggagas pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di bidang pertanian untuk mengoptimalkan tata niaga komoditas beras dan hasil pertanian lainnya yang berfungsi sebagai stabilisator harga. Hal tersebut dilakukan agar hasil panen dari petani dapat dijual dengan harga yang lebih bersaing. Selain itu, Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di bidang pertanian tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat perdesaan, termasuk dalam pengolahan produk pasca panen.

Berdasarkan prinsip-prinsip otonomi Daerah yang sangat luas dalam mengatur dan mengurus Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menopang APBD. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan sumber-sumber produktif yang ada di Kabupaten Bojonegoro antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh dengan mendirikan BUMD Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang modalnya didapat dari harta kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri memiliki fungsi dan peran untuk menjaga penyerapan hasil pertanian, mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah. Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri juga berperan mengemban fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan dapat turut meningkatkan fungsi dari BUM Desa yang telah ada sehingga keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Dengan demikian keberadaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sebagai BUMD dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Bojonegoro secara umum dan khususnya bagi para petani.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan usaha lainnya, dalam hal ini adalah usaha *Supplier, Manufacture, Ritel dan Distributor*.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pihak lain adalah pihak-pihak yang merupakan badan hukum privat atau publik yang berada baik di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perusahaan yang disebut dalam anggaran dasar atau dokumen Akta Pendirian.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan unsur lainnya dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan mampu melaksanakan tugas dengan baik adalah disiplin waktu disiplin tugas dan bertindak jujur.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud komite adalah Komite Audit atau komite lainnya yang berada dalam Organ Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tunjangan sebagaimana dimaksud adalah tunjangan jabatan dan tunjangan istri/suami serta tunjangan anak maksimal untuk 2 (dua) orang anak.

Huruf c

Fasilitas sebagaimana dimaksud adalah fasilitas kesehatan berupa BPJS.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud pihak lain adalah pihak lain yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan tidak adanya benturan kepentingan dengan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tunjangan sebagaimana dimaksud adalah tunjangan jabatan dan tunjangan istri/suami serta tunjangan anak maksimal untuk 2 (dua) orang anak.

Huruf c

Fasilitas sebagaimana dimaksud adalah fasilitas kesehatan berupa BPJS, fasilitas kendaraan dinas operasional.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

Fasilitas kesehatan berupa BPJS.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas